

KENDALA PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA  
PADA PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME  
(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

**SELIA FIANTRI**

**NIM. 0510113212**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KENDALA PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA**  
**PADA PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

**OLEH :**

**SELIA FIANTRI**  
**NIM. 0510113212**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Ismail Navianto, SH, MH

NIP. 131 470 476

Pembimbing Pendamping,

Abdul Madjid, SH, M.Hum.

NIP. 131 652 669

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH.

NIP. 131 839 360

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KENDALA PELAKSANAAN KETENTUAN PIDANA**  
**PADA PERDA KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**  
**(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)**

**Disusun Oleh :**

**SELIA FIANTRI**

**NIM. 0510113212**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

**Pembimbing Utama,**

Ismail Navianto, SH, MH

NIP. 131 470 476

**Ketua Majelis Penguji,**

Ismail Navianto, SH, MH

NIP. 131 470 476

**Pembimbing Pendamping,**

Abdul Madjid, SH, M.Hum.

NIP. 131 652 669

**Mengetahui : Ketua Bagian**

**Hukum Pidana,**

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH

NIP. 131 839 360

**Mengetahui,**

**Dekan,**

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP. 131 472 741



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilaalamiin, Penulis mengucapkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia, taufik, dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kendala Pelaksanaan Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang).

Laporan ini disusun guna melengkapi tugas akhir kuliah yang telah terprogram pada rencana studi penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Ismail Navianto, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Utama kegiatan penyusunan skripsi ini atas bimbingan Nya.
4. Bapak Abdul Madjid, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping kegiatan penyusunan skripsi ini atas bimbingan Nya.
5. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang Drs. Sukirno, MM yang telah mengizinkan penulisan melakukan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Ir, Bambang Suharijadi, yang telah mengizinkan penulisan melakukan penelitian skripsi ini.

7. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Drs.Tripim Apriliyanto, atas informasi dan bimbingan yang telah diberikan.
8. Bapak Kepala Bagian Penyidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Drs. Mochamad Jusuf, atas informasi dan bimbingan yang telah diberikan.
9. Ibu tercinta yang selalu mendukung saya, kakak-kakak tersayang, pacar tersayang, sahabat tersayang, dan saudara sekalian, terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya.

Akhir kata penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaikinya, penulis memohon maaf apabila dalam pembuatannya penulis telah melakukan kesalahan baik di sengaja maupun tidak. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juli 2009

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi.....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Reklame dan Norma Pengaturannya.....	10
B. Penyidik dan Penyidikan dalam Perkara Pidana.....	18
C. Macam- macam Acara Pemeriksaan menurut KUHP.....	28





**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Populasi dan Sampel.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Definisi Operasional.....	39
H. Sistematika Penulisan.....	40

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Satpol PP Malang.....	42
B. Realita Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	60
C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang. ....	63
D. Kendala-Kendala dalam menyelesaikan Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	65
E. Langkah Penanganan dan Upaya –Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN





## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	44
Bagan 2. Struktur Organisasi Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	59
Bagan 3. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	69




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (sampai bulan Juli 2009).....56

Tabel 2 Data Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang (sampai bulan Juli 2009).....58

Tabel 3 Data Rekapitulasi Sidang Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Peraturan Daerah No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....61



**DAFTAR LAMPIRAN**



Peraturan Daerah Kota Malang No.4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Reklame..... xii





## ABSTRAKSI

**SELIA FIANTRI**, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, Kendala Pelaksanaan Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang), Ismail Navianto, SH, MH., Abdul Madjid, SH, M.Hum.

Reklame pada umumnya adalah propaganda dalam bidang komersial dimana digunakan alat atau upaya dalam mengarahkan opini umum kearah yang diinginkan atau dengan kata lain adalah sarana untuk menyampaikan informasi, pesan kepada konsumen yang tersebar luas diberbagai tempat. Untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik pemasangan Reklame tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berakibat dibongkarnya secara paksa papan Reklame oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, maka pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan reklame diwajibkan memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan baik pada tahap pengajuan izin sampai pemasangan Reklame di lapangan walaupun ada saja kendala yang dialami dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam memaksimalkan upaya itu sendiri. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu mengkaji implementasi atau penerapan aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasarkan data lapang guna terpenuhinya prasyarat ilmiah. Kemudian seluruh data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis.

Adapun alasan memilih masalah tersebut dilatarbelakangi karena banyaknya para penyelenggara Reklame melakukan penyimpangan di dalam proses penyelenggaraan Reklame maka dalam hal ini pemerintah harus mengetahui secara jelas tentang bentuk-bentuk penyimpangan serta memberikan sanksi terhadap penyimpangan tersebut.

Bentuk-bentuk penyimpangan yaitu pemasangan reklame tidak pada tempatnya (melanggar zona bebas reklame). Sehubungan dengan hal itu maka ada beberapa sanksi yang berlaku yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dari kedua sanksi tersebut yang paling banyak dilakukan adalah berupa pembongkaran secara paksa oleh pihak Pemkot dengan Dinas Polisi Pamong Praja.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan dari penyelenggara Reklame, dan mengenai sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi telah memaksa kita untuk terjun dalam arena percaturan dunia tanpa batas antar negara (borderless). Batas antar negara yang semakin bias di picu oleh derasnya arus informasi yang di dukung teknologi canggih yang antara lain seperti telah menjamurnya jaringan internet yang dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah dari penjuru dunia.

Bila kita tinjau dari sudut perkonomian sungguh membawa dampak yang sangat baik terhadap laju pertumbuhan perekonomian suatu negara dalam hubungan multilateral dalam skala internasional maupun regional. Kemajuan teknologi tersebut selain membawa dampak yang sangat baik bagi perekonomian juga dapat berdampak pada bertambahnya usaha dalam berbagai bidang. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat, tingkat persaingan yang terjadi dalam dunia perdagangan semakin ketat pula, sehingga perusahaan di tuntut untuk selalu tanggap, peka dan dapat menyusun strategi bisnis yang tepat sehingga mampu mengantisipasi segala perubahan lingkungan baik itu eksternal maupun lingkungan internal sehingga tetap dapat hidup dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Oleh karena itu jika perusahaan benar-benar tidak ingin ketinggalan dalam dunia bisnis, perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya

dengan baik. Misal salah satu faktornya adalah Reklame, mengapa ? Karena dengan pemasangan Reklame, suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan hasil produksi suatu perusahaan. Reklame berasal dari bahasa Belanda yaitu “*reclame*” dan juga dikutip dari bahasa Perancis “*reclamire*” yang berarti berteriak berulang-ulang. Karena pada masa lalu penjual bila ingin memperkenalkan produknya menggunakan alat mirip corong untuk meneriakkan dan memanggil secara berulang-ulang agar menarik para masyarakat untuk melihatnya.<sup>1</sup>

Dalam upaya menyampaikan informasi atau pesannya kepada konsumen yang tersebar luas diberbagai tempat, serta untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik pemasangan Reklame, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan Reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Tetapi di kota Malang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan khususnya izin pemasangan Reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan Reklame oleh pihak Pemerintah Daerah Kotamadya atau juga biasa disebut Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemkot. Penyimpangan-penyimpangan itu terjadi oleh karena beberapa hal, misal: papan Reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau. Hal ini adalah salah

---

<sup>1</sup> Rosady Ruslan, *Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan*, Ghalia Indonesia , Jakarta , 1995 hal.26



satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon. Serta ada juga penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain yang dalam hal ini Pemkot.

Contoh kasus antara lain :

1. Baliho reklame rokok berukuran sekitar 1,5 x 3 meter yang berada tepat di atas pos polisi Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Padahal, sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006, kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang adalah satu dari enam kawasan yang harus bebas dari reklame dalam bentuk apa pun.(zona bebas reklame) dan berdasarkan pantauan, reklame itu sudah lebih setahun berada di atas pos polisi tersebut. Tepatnya sejak bangunan berdiri dan dioperasikan.
2. Baliho reklame perumahan elite di kota Malang yang berukuran sangat besar juga beberapa kali terpasang di sebelah utara Alun-Alun Merdeka yang terpasang sangat mencolok, reklame tersebut jelas-jelas telah melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 ,namun sampai sekarang tidak mudah menertibkan reklame itu dengan alasan sang pemasang sejak awal memberikan kompensasi membangun pos polisi. Sungguh sangat dilematis. dari aturan melanggar, tapi pos polisi juga dibutuhkan masyarakat, terutama untuk memantau kawasan alun-alun.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame tentunya akan membawa dampak negatif yang begitu banyak salah satunya adalah pola penataan bangunan yang sebelumnya telah direncanakan

<sup>2</sup> Jawa Pos Radar Malang 15 April, 2009. *Reklame Langgar Zona Bebas*

kandas oleh informasi visual papan reklame (billboards), akhirnya berdampak pada penataan ruang kota dan bangunan, bahkan dapat menggeser karakter suatu kota. Demikian pula papan-papan yang menempel pada bagian dinding bangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan mempunyai luasan serta besaran yang tidak sama. Baik dalam ukuran, proporsinya terhadap bangunan maupun dari jarak pandang manusia. Dengan ketidakteraturan dalam tata letak, hal itu menjadikan salah satu penyebab dari ketidak teraturan yang baru pada keruangan kota. Yang lama-kelamaan akan menenggelamkan ciri khas, suasana, serta karakter yang dimiliki oleh sebuah kota.

Dampak negatif tersebut di atas meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap tata ruang kota Malang, namun perlahan akan menghancurkan tata ruang kota Malang apabila pelanggaran penyelenggaraan reklame terus terjadi di kota Malang, moral tata ruang kota di Malang sedang dilanda tragedi besar, perubahan ruang kota yang seharusnya bebas dari reklame (zona bebas reklame) menjadi objek papan-papan reklame.

Hal ini sungguh memprihatinkan, sungguh sebuah ironi dimana suatu peraturan yang seharusnya dijunjung tinggi, oleh para oknum penyelenggara reklame yang tidak bertanggung jawab telah sengaja untuk melanggar peraturan tersebut.

Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006, namun peraturan telah ditetapkan sedemikian rupa, masih juga menimbulkan masalah. Maka sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana atau tujuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 di dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari

instansi-instansi yang terkait maupun partisipasi masyarakat di dalam pananganannya.

Oleh karena itu Pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame di bantu oleh Perangkat pemerintah daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, atau disingkat Sat Pol PP, yang memiliki tugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sat Pol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Sat Pol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga antar daerah bisa saja memiliki nama, organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda.

Satpol PP Kota Malang merupakan perangkat pemerintahan dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota kota Malang melalui Sekretaris Daerah untuk menjaga ketertiban umum, khususnya di dalam penelitian ini adalah penertiban penyelenggaraan reklame.

Dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 dikemukakan tentang tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yaitu :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
2. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
4. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
5. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya.
6. pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
8. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Dari pertimbangan di atas, maka penelitian ini mengambil judul, **“Kendala Pelaksanaan Ketentuan Pidana pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan pada ketentuan pidana Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi penyidik pada Sat Pol PP kota Malang dalam pelaksanaan ketentuan pidana Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Reklame ?
3. Apa sajakah upaya yang dapat dilakukan oleh Sat Pol PP kota Malang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan pada ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan reklame.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi penyidik pada Sat Pol PP kota Malang di dalam melakukan penyidikan terhadap ketentuan pidana pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Satpol PP Kota Malang di dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu hal bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai acuan atau bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan reklame.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai banyaknya kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame dan penerapan sanksinya.

###### b. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dan ketat dalam mengawasi proses penyelenggaraan reklame di kota Malang.



c. Bagi Pelanggar

Sebagai bahan pertimbangan agar tidak melakukan tindakan pelanggaran penyelenggaraan reklame di kota Malang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Reklame dan Norma Pengaturannya.

Reklame adalah propaganda dalam bidang komersial, di mana digunakan alat atau upaya dalam mengarahkan opini umum ke arah yang diinginkan.<sup>3</sup> Pengertian Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang, dituangkan dalam pasal di bawah ini yaitu :

Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa :

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan mengenai pengertian Reklame yaitu pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik, gambar dan sebagainya) supaya laku.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Reklame adalah suatu media di bidang komersial yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi produk, baik barang maupun jasa yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh masyarakat umum.

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal.123

Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang, macam pemasangan Reklame dibagi menjadi dua yaitu terdapat di dalam :

Pasal 5 butir 1 :

Pemasangan reklame dibedakan menjadi :

- a. Reklame tetap;
- b. Reklame insidentil.

Pasal 5 butir 2 :

Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Reklame *billboard*;
- b. Reklame *megatron/videotron/walt*;
- c. Reklame *neon sign, neon box*;
- d. Reklame bando jalan;
- e. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- f. Reklame *bus shelter*;
- g. Reklame *shop panel*;
- h. *Mini jumbo/mini billboard*;
- i. Reklame *letter sign* (huruf timbul);
- j. Reklame *prismatek*;
- k. Reklame *display board*;
- l. Reklame kendaraan;
- m. Reklame *flag chain/gimik*;
- n. Reklame rompong/mini kios;



- o. Reklame bioskop film;
- p. Reklame profesi.

Pasal 5 butir 3 :

Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Reklame baliho;
- b. Reklame spanduk;
- c. Reklame umbul-umbul;
- d. Reklame poster;
- e. Reklame melekat (stiker);
- f. Reklame balon udara;
- g. Reklame selebaran/*leaflet*.

Pengertian mengenai Badan yang memasang Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang yaitu dalam Pasal 1 butir 5 :

Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Adapun ketentuan perijinan terdapat dalam :

Pasal 17

1. Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

2. Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
3. Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki ijin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap orang atau badan yang memasang reklame yang didasarkan pada perjanjian kerjasama untuk perpanjangan ijinnya wajib diadakan pembaharuan perjanjian kerjasama terlebih dahulu.
5. Tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 juga mengatur mengenai Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Hak dan Kewajiban setiap Orang atau Badan yang memasang Reklame di kota Malangantara lain :

1. Hak setiap Orang atau Badan yang memasang Reklame terdapat di dalam :

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang telah mempunyai ijin berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan.

2. Kewajiban setiap Orang atau Badan yang memasang Reklame terdapat di dalam :

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang memasang reklame, berkewajiban:

- a. mempunyai izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
  - b. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan atas waktu yang ditentukan dalam izin;
  - c. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
  - d. memenuhi pembayaran pajak reklame;
  - e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan;
  - f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.
3. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 juga dibahas mengenai Larangan penyelenggara Reklame di Kota Malang, yaitu:

Pasal 21

Setiap orang atau badan, dilarang:

- a. Memasang reklame tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- c. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.



- d. Memasang reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon.
- e. Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame.
- f. Memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk.
- g. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

Hukuman mempunyai kata dasar hukum. Pengertian hukum itu sendiri ialah sanksi yang diatur dengan Undang-undang atau Reglement terhadap pelanggaran norma-norma hukum tertentu<sup>4</sup>

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum. Sifat sanksi adalah reparatoir yaitu memulihkan pada keadaan semula yang penerapannya dilakukan melalui proses peradilan. Berikut merupakan macam-macam sanksi :

#### 1. Sanksi Administratif

##### a. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintah)

Merupakan suatu tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

##### b. Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk

---

<sup>4</sup> *Ensiklopedia Indonesia No. 3 (Han-Kol)*, Ichtiar Baru-Van Hoevg dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, 1987, hal. 1345.

waktu tidak tertentu dan menurut syaratnya “dapat diakhiri” atau ditarik kembali.

c. Pengenaan Denda Administratif

Merupakan suatu tindakan yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya dan dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan.

d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*Dwangsom*)

2. Sanksi Pidana

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Hukuman pokok yang paling berat, di Indonesia dijalankan dengan cara : ditembak mati.<sup>5</sup>

2) Pidana penjara

Hukuman tahanan yang paling berat terbagi atas :

- Hukuman penjara seumur hidup
- Hukuman penjara sementara, yakni hukuman sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 20 tahun.<sup>6</sup>

3) Kurungan

Hukuman tahanan, paling sedikit satu hari, paling lama satu tahun.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

4) Denda

Hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kas negara.<sup>8</sup>

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi ditujukan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir yaitu memulihkan keadaan semula. Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijalankan oleh hukum pidana melalui prosedur peradilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997 hal. 247.



Dalam rangka pemasangan reklame, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan antara lain terdapat dalam Ketentuan Pidana apabila terjadi pelanggaran terdapat dalam **Pasal 28** sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

## **B. Penyidik dan Penyidikan dalam Perkara Pidana**

Berikut pengertian Penyidikan dan Penyelidikan, sehingga tampak perbedaannya, dan kita dapat memahami perbedaannya

Pengertian Penyidikan terdapat dalam pasal 1 butir 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan brang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Penyelidikan terdapat dalam pasal 1 butir 5 KUHAP :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

M.Yahya mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berfungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.<sup>10</sup>

Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan maka lembaga penyelidikan di sini mempunyai fungsi sebagai “penyaring”, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHP cetakan IV 1982 hal. 27 diberikan penjelasan yang berhubungan dengan penyidikan sebagai berikut :

Penyidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang didahului tindakan lain.

Tugas Penyidik dalam proses penyidikan yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara pada penuntut umum.<sup>11</sup>

Fungsi penyidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan adanya ganti kerugian dan rehabilitasi.

---

<sup>10</sup>Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta.Jakarta 1991 hal.5

<sup>11</sup>Harun M Husein. *Op Cit*, hal.56

Dikaitkan bahwa tidak ada setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana maka sebelum melangkah lebih jauh dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi yang digunakan upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa itu terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya penyidikan dengan segala konsekwensinya (terutama ganti rugi dan rehabilitasi) maka banyak hal yang harus diperhatikan dan ketelitian dari pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud sebagai berikut :

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, memerlukan suatu pengetahuan dan pengalaman yang memadai maka dalam KUHAP ditentukan setiap Pejabat Kepolisian Republik Indonesia adalah Pejabat Penyidik. Penyelidikan itu harus ditangani oleh petugas-petugas kepolisian yang memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuan dan pengalamannya, oleh karena itu adalah bijaksana apabila penugasan para Pejabat Penyidik dilakukan secara selektif.
2. Penyelidikan sebagai suatu usaha untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Setelah Penyelidikan mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka ia masih harus menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Hal ini erat kaitannya dengan



upaya penyelidik mengumpulkan bahan-bahan baru dengan keterangan-keterangan maupun benda-benda yang diperlukan bagi dilakukannya tindakan penyelidikan atas tindak pidana tersebut.

Jadi disini inti dari tindakan penyelidikan itu adalah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini meskipun masih termasuk dalam tahap penyelidikan, penyidik harus sudah mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi, kapan, dimana, dan dimana terjadinya tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang ditimbulkannya, siapa yang melakukannya, dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam tahap penyelidikan itu segala data yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana tersebut harus sudah dapat dikumpulkan sedemikian rupa, sehingga dari hasil penyelidikan itu dapat kepastian tentang : Bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan karena segala data dan fakta yang dibutuhkan bagi penyidikan tindak pidana tersebut telah terkumpul melalui usaha penyelidikan.

Kekeliruan pejabat penyelidik dalam menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana akan membawa konsekwensi berupa kegagalan pada tahap penyidikan. Disamping itu kekeliruan tersebut dapat menyebabkam kepolisian

dituntut melalui lembaga pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP.<sup>12</sup>

Penyelidikan itu adalah wewenang dari setiap anggota POLRI, tetapi dalam pelaksanaannya seharusnya dilakukan di bawah pimpinan pejabat penyidik.

Dengan adanya keikutsertaan pejabat penyidik dalam pelaksanaan tugas penyelidikan itu, penyidikan yang akan dilakukan nanti akan lebih mudah, karena sejak dini pejabat penyidik telah memperoleh gambaran tentang tindak pidana yang akan disidik itu.

Menurut Djoko Prakoso sistem hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana, penyidikan in concerto dimulai sesudah terjadinya tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif.<sup>13</sup>

Berbeda dari pendapat Djoko Prakoso, menurut R. Soesilo, dalam bidang reserse krimininal penyidikan itu bisa dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Penyidikan dalam arti kata luas

Yaitu meliputi penyelidikan, pengusutan, dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan yang terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.

---

<sup>12</sup>Harun M Husein, *Op.Cit*, hal 86

<sup>13</sup>Djoko Prakoso, *POLRI sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta 1987, hal 6

## 2. Penyidikan dalam arti kata sempit

Yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminil POLRI yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.<sup>14</sup>

Dalam proses penyidikan terdapat Pejabat Penyidik , berikut Pengertian dari Penyidik dan Penyelidik, sehingga dapat terlihat perbedaannya dan kita dapat memahaminya dengan mudah :

Pengertian Penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian Penyelidik menurut pasal 1 butir 4 KUHAP :

Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Jadi perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi saja<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor 1980, hal 17

<sup>15</sup>A.Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta 1993, hal 91



Dan dalam pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

“Ketentuan Khusus Acara Pidana” telah dijelaskan pada pasal 284 butir 2 KUHAP. Hal ini diperjelas lagi oleh PP No.27 Tahun 1983 pada pasal 17 yang mengatur sebagai berikut :

Penyidikan menurut Ketentuan Khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 butir 2 KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.<sup>16</sup>

Selanjutnya oleh pasal 6 butir 2 KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai penyidik diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.27 tahun 1983. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dapat disimpulkan penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua (AIPDA) ditunjuk oleh kepala kepolisian Republik Indonesia. Komandan Sektor (penyidik yang berpangkat AIPDA atau yang belum berpangkat AIPDA karena jabatannya; untuk melaksanakan penyidikan atas usul Komandan dan atau pimpinannya).

---

<sup>16</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h.71-74

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIB) atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 yaitu:

Pasal 1 butir 14 :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2006 dalam :

Pasal 30 ayat 1

Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan



merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame yaitu :

Pasal 30 butir 2

Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
- c. penyitaan benda atau barang;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

**Pasal 30 butir 3**

Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### C. Macam- macam Acara Pemeriksaan menurut KUHAP

Dalam Kamus Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan tiga macam Acara pemeriksaan yaitu antara lain :

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara tolakan (vordering) yaitu perkara-perkara sulit dan besar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat tolakan.<sup>17</sup>

Menurut A.Hamzah, SH<sup>18</sup>:

Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa, hanya pemeriksaan singkat dan cepat saja yang diberikan batasan-batasan.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Adapun Acara pemeriksaan Singkat memiliki batasan-batasan yang terdapat dalam pasal 203 butir 1 KUHAP antara lain sebagai berikut:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHAP (Tindak Pidana Ringan) dan yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

<sup>17</sup> Karim nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, CV Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1981, hal 58

<sup>18</sup> A.Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hal 282

Hal-hal yang tidak terdapat dalam Acara Pemeriksaan Singkat (yang membedakan dengan Acara Pemeriksaan Biasa) antara lain :

- Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwa kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (pasal 203 butir 3(a)).
- Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan (pasal 203 butir 3(b)).
- Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 butir 3 (d))
- Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 butir 3(e)).<sup>19</sup>

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Istilah yang dipakai HIR ialah perkara rol. Dan Acara Pemeriksaan Cepat dibagi menjadi 2 yaitu :

- Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ditentukan oleh pasal 205 butir 1 KUHAP sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> A.Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hal.290



Yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Paragraf 2 adalah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

- Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas Jalan

Menurut pasal 211 KUHAP sebagai berikut :

Yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan Pasal 211 memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” sebagai berikut :

- Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluarsa.

- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah dan sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Hal-hal yang membedakan Acara Pemeriksaan Cepat dengan Acara Pemeriksaan Biasa antara lain :

- Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan :
  - Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa

penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (pasal 205 butir 2 KUHP)

- Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (pasal 205 butir 3 KUHP). Ini berarti jika tidak dijatuhkan pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat minta banding.
- Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.
- Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 KUHP).
- o Pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :
  - Satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 butir 1 dan 3 KUHP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal padahal maksud pembuat undang-undang pasti demikian.
  - Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHP).



- Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 211 KUHAP).
- Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (verstek atau putusan in absentia). Ini diatur dalam pasal 214 butir 1 KUHAP).
- Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (pasal 214 butir 4 KUHAP)
- Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah terhadap terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 butir 5 KUHAP). Ini berbeda dengan acara rol dahulu (landgerechtsreglement).
- Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. (pasal 214 butir 8 KUHAP).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> A.Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hal.291-294

Dari wacana di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelanggaran ketentuan pidana Perda kota Malang nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan Acara Pemeriksaan Cepat yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, berikut alasannya :

- a. Dalam pasal 205 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan merupakan salah satu batasan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, dan dalam ketentuan Pidana dalam Perda Nomor 4 tahun 2006 antara lain menyebutkan “Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan” .
- b. Dalam hukum acara administrasi dijelaskan bahwa badan atau pejabat administrasi negara atau subyek hukum publik dilarang mengajukan dakwaan.<sup>21</sup> Dan di dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan tidak terdapat Surat Dakwaan, Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (pasal 205 butir 2 KUHAP). Karena itulah yang berperan di sini adalah Penyidik POLRI selaku koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

---

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, gadjahmada university press, Yogyakarta, 1995, hal.334

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah yang diteliti, yaitu penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame di kota Malang, dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya. Serta bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari. Pendekatan Yuridis dimaksudkan untuk mengkaji dari segi ketentuan hukum atau efektifitas. Sedangkan pendekatan Sosiologis dimaksudkan untuk menemukan pelaksanaan dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dilakukan, dan banyaknya kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame di kota Malang sesuai dengan berita yang dikutip dari harian Jawa Pos pada 15 April 2009, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah kantor Satpol PP dan Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota berperan sebagai pemberi izin penyelenggaraan reklame, sedangkan Satpol PP Kota Malang sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggaraan reklame.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.61



### C. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Berdasarkan cara memperolehnya data dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui metode wawancara.<sup>23</sup> Dalam hal ini data primer didapatkan dari wawancara dengan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Malang.

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya, sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti berupa data dari literatur, dokumentasi, serta data-data mengenai penyimpangan dan penyelenggaraan reklame yang didapat secara resmi dari Satpol PP Kota Malang.

---

<sup>23</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.41

<sup>24</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.42.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- *Sumber Data Primer*

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang yang berupa wawancara, dalam hal ini wawancara dengan beberapa Tim Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang.

- *Sumber Data Sekunder*

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, majalah, koran, dan internet.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

a. Pengumpulan Data Primer

Informasi dicari melalui wawancara dengan sumber-sumber terkait dalam proses penyidikan pelanggaran penyelenggaraan reklame sebagai informasi kunci (sumber informasi) di Unit Penyidik Satpol PP kota Malang. Peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapat dari Tim Penyidik Satpol PP Kota Malang tentang berbagai hal tentang pelanggaran penyelenggaraan Reklame yang ada dalam realita, seperti kasus-kasus yang masuk, bentuk-bentuk pelanggaran, latar belakangnya, serta bagaimana penanganannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

---

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.129

b. Pengumpulan Data Sekunder

Diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau literature, penelusuran situs internet, penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, serta studi-studi dokumen berupa table realita mengenai kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame.

### E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari obyek sebagai sarana penelitian yang biasa disebut populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>26</sup> Populasi di penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>27</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Unit Penyidik Satpol PP Kota Malang sebagai penyidik yang menindak langsung penyimpangan dan pelanggaran penyelenggaraan reklame di kota Malang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* yaitu penarikan sample yang

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesepuluh, CV Alfabeta, Bandung, 2007, hal.72

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesepuluh, CV Alfabeta, Bandung, 2007, hal.73



dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.<sup>28</sup> Dan *random sampling* yaitu tiap unit atau individu dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.<sup>29</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, untuk ditarik sebuah kesimpulan sesuai permasalahan yang dikaji.

Data dianalisis dengan menggunakan data-data dari dokumentasi kantor Satpol PP Kota Malang, hasil wawancara dengan narasumber yang terkait, dan hasil penelusuran internet. Kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh.

#### **G. Definisi Operasional**

Judul penelitian ini adalah Kendala Pelaksanaan Ketentuan Pidana pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang. Pengertian operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kendala pelaksanaan adalah berbagai bentuk halangan yang ada dalam melakukan suatu ketentuan.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 51

<sup>29</sup> *Ibid*

- b. Ketentuan Pidana adalah suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu peraturan yang sah dan berlaku mengikat, yang berisi sanksi berupa pidana penjara, kurungan, dan atau denda yang dapat dikenakan kepada pelaku yang telah sengaja melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 adalah Peraturan yang sah dan mengikat mengenai penyelenggaraan reklame di kota malang.
- d. Penyelenggaraan reklame adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu badan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

## H. Sistematika Penulisan

### - **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, perumusan skripsi, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

### - **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, yaitu pemahaman umum tentang segala hal yang berhubungan dengan reklame, dan penerapan

sanksi hukum yang akan dibebankan kepada pelanggar penyelenggara reklame.

- **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan definisi operasional variabel.

- **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai gambaran umum dan struktur organisasi Satpol PP Kota Malang, realitas kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame di kota Malang, dan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum, serta membahas penerapan ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran reklame.

- **BAB V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi bahan masukan bermanfaat bagi pihak terkait.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Satpol PP Malang

Satpol PP Malang merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Berlokasi di belakang Balai Kota Malang, tepatnya di jalan Simpang Majapahit No.1 Malang yang saat ini dipimpin oleh Ir.Bambang Suharijadi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai sebuah institusi memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan

wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam instansi tersebut

Adapun struktur Organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai berikut :

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Satuan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata usaha yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :
    - a. Seksi Ketentraman
    - b. Seksi Ketertiban
  2. Kepala Bidang Operasional dan Pengawasan terdiri dari
    - a. Seksi Operasional
    - b. Seksi Pengawasan
  3. Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan terdiri dari :
    - a. Seksi Penyidikan
    - b. Seksi Penindakan





Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Memimpin dan memberdayakan anggota Satuan Polisi pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Malang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Satuan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan ;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian ;

- 5) Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan ;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- 7) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolanan dan perpustakaan Satuan;
- 8) Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Tata Usaha membawahi :

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan ;

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran verja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Pelaksanaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan ;
- d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan ;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran setiap bulan ;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan Satuan.

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Satuan ;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan Satuan;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban, patroli wilayah dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program kerja pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penindakan ;



- 2) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 3) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- 4) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai program, peraturan perundangan, pedoman dan petunjuk teknis;
- 5) Pelaksanaan Koordinasi dengan Polri dan atau Instansi/Satuan Kerja terkait sesuai bidang tugasnya ;
- 6) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban membawahi :

- Seksi Patroli Wilayah

Mempunyai tugas melaksanakan patroli wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas seksi Patroli Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan patroli wilayah;
- b. Pelaksanaan patroli wilayah secara rutin setiap hari dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta mencegah pelanggaran dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ Satuan Kerja terkait sesuai bidang tugasnya ;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum sesuai bidang tugasnya ;

- Seksi Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas seksi penindakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan penindakan ;
- b. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- c. Pelaksanaan penindakan dapat berkoordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

4. Bidang Operasional dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Operasional dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program kerja kegiatan operasional dan pengawasan ;

- 2) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- 3) Pelaksanaan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam penerapan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- 5) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- 6) Pelaksanaan pengawasan dapat berkoordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja terkait sesuai bidang tugasnya ;
- 7) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban membawahi :

- Seksi Operasional

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Untuk menyelenggarakan tugas diatas seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja kegiatan operasional ;
- b. Pelaksanaan operasional terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- c. Pelaksanaan penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- d. Pelaksanaan operasional dapat berkoordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;



- e. Penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengawasan.

- Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas seksi Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan pengawasan ;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan ;
- d. Penerimaan laporan dan pengaduan;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi sesuai bidang tugasnya ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengawasan.

5. Bidang Penyidikan dan Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang penyidikan dan penindakan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- 2) Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan selanjutnya penyerahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota baik oleh pemohon maupun pemroses ijin ;
- 3) Pelaksanaan pengamanan barang bukti dan barang sitaan ;
- 4) Pelaksanaan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ke Pengadilan Negeri kota Malang ;
- 5) Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan dapat berkoordinasi dengan POLRI dan/atau Instansi/Satuan Kerja terkait sesuai bidang tugasnya ;
- 6) Pelaksanaan tata administrasi penyidikan dan penuntutan ;
- 7) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyidikan dan Penindakan membawahi :

- Seksi Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- b. Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. Pelaksanaan pengamanan barang bukti dan barang sitaan ;
- d. Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan dapat berkoordinasi dengan POLRI dan/atau Instansi/Satuan Kerja terkait sesuai bidang tugasnya ;
- e. Pelaksanaan tata administrasi penyidikan ;
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan penuntutan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Seksi Penindakan

Mempunyai tugas melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Penindakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
  - b. Pelaksanaan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Malang ;
  - c. Pelaksanaan pengamanan barang bukti dan barang sitaan ;
  - d. Pelaksanaan tata administrasi Penuntutan ;
  - e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan penuntutan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Penyidik pegawai Negeri Sipil
- Kelompok Jabatan fungsional Penyidik Pegawai Negeri sipil melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang dapat dikenakan sanksi pidana dan atau denda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Satuan;

- 2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja serta kebutuhan ;
- 3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Kondisi saat ini satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang untuk bidang Kepegawaian ( sampai bulan Juli 2009 ) terdapat 186 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 174 ( Seratus Tujuh puluh empat) personil dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 12 (Dua belas) personil PTT dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**  
**(sampai bulan Juli 2009)**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk. I	II/d	5
4	Penata	II/c	2
5	Penata Muda Tk. I	III/b	21
6	Penata Muda	II/a	14
7	Pengatur Tk. I	I/d	2
8	Pengatur	II/c	7
9	PengaturMuda Tk. I	II/b	8
10	Pengatur Muda	II/a	80
11	Juru Tk. I	I/d	6
12	Juru	I/c	4
13	Juru Muda Tk. I	I/b	1
14	Juru Muda	I/a	1
15	Pegawai Tidak Tetap		12
	<b>JUMLAH</b>		<b>186</b>

(Sumber : Data Sekunder Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)




Dari pegawai tersebut ditempatkan pada :

- |                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 1. Kepala Satuan                     | : | 1 Orang   |
| 2. Bagian Tata usaha                 | : | 28 Orang  |
| 3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban | : | 120 Orang |
| 4. Bidang Operasional dan Pengawasan | : | 36 Orang  |
| 5. Bidang Penyidikan dan Penindakan  | : | 11 Orang  |

Dari Tabel 1 dapat kita lihat pada Bidang Penyidikan dan Penindakan memiliki Jumlah Anggota yang terkecil di banding dengan Bidang-bidang yang lain pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu hanya 11 Orang Personil Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Sedangkan dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dilengkapi dengan sarana dan prasarana terdiri dari :



**Tabel 2**  
**Data Sarana dan Prasarana**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**  
**(sampai bulan Juli 2009)**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Dinas	1 buah
2	Mobil Operasional	8 buah
3	Sepeda motor	8 buah
4	Komputer	7 buah
5	Almari	18 buah
6	Meja	79 buah
7	Kursi	90 buah
8	Kursi Lipat	27 buah
9	Mesin Ketik	3 buah
10	Pesawat Righ	2 buah
11	Pesawat HT	22 buah
12	Pesawat Telpon	7 buah
13	Pesawat TV	4 buah

(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, diolah Juli 2009)

Keterangan : ada beberapa sarana dan prasarana tersebut di atas yang kurang memadai, dan perlu di perbaharui, seperti komputer dan lain sebagainya, demi tertunjangnya pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Drs Tripim Apriliyanto, Kepala Bagian Tata Usaha Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang tanggal 9 Juli 2009

**Bagan 2**

**Struktur Organisasi Bidang Penyidikan dan Penindakan**



(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, di olah Juli 2009)



Dari bidang-bidang yang terdapat dalam bagan tersebut, pada Bagian Penyidikan dan Penindakan terdiri dari 1 Orang Kepala Bagian, 6 Orang Anggota dan 4 Orang Anggota seksi Penindakan, jadi total terdapat 11 Orang Anggota, merupakan bagian yang menangani masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame, di mana dalam tahap penyidikan merupakan poin penting dalam pelaksanaan ketentuan pidana dalam suatu peraturan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tentunya dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai, dan salah satu syarat untuk menjadi PPNS adalah minimal Pengatur Muda Tk.I (Golongan II b), sedangkan dalam Bagian Seksi Penyidikan dan Penindakan yang sudah memiliki Jumlah Anggota terkecil dari bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, masih ada beberapa Anggota seksi Penyidikan dan Penindakan yang tidak memenuhi salah satu syarat untuk diangkat menjadi PPNS. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di Seksi Penyidikan karena tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah demi terselesaikannya masalah pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang,

#### **B. Realita Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.**

Mengawali pembahasan mengenai beberapa rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini, pertama-tama akan di bahas mengenai realita kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melalui uraian data pada Tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Data Rekapitulasi Sidang Tindak Pidana Ringan**  
**Pelanggaran Peraturan Daerah No.4 Tahun 2006**  
**Tentang Penyelenggaraan Reklame**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**

No	Bulan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Januari	28	18	16
2	Februari	29	15	5
3	Maret	64	11	4
4	April	25	20	8
5	Mei	30	22	13
6	Juni	37	21	22
7	Juli	24	25	2
8	Agustus	30	25	2
9	September	12	18	4
10	Oktober	6	11	21
11	November	43	21	31
12	Desember	21	12	33
	<b>Jumlah</b>	<b>349</b>	<b>219</b>	<b>159</b>

(Sumber : Data Primer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, diolah 10 Juli 2009).<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf, Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009, diolah.

Keterangan : Jumlah tersebut di atas tidak termasuk kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame yang di SP3 kan (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan). Dan menurut nara sumber kasus yang di SP3 kan jumlahnya tiap tahun makin meningkat.

Persoalan Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame memang tidak sederhana, karena persoalan ini sangat kompleks dan berkaitan dengan instansi terkait lainnya. Dimana kondisi jaman sekarang yang semakin maju, bisnis yang mulai maju, menuntut para pelaku bisnis untuk berlomba-lomba memperkenalkan produknya untuk meraih pangsa pasar yang bagus dan meraih untung sebesar besarnya dengan berusaha menekan semaksimal mungkin biaya untuk memperkenalkan produknya yang termasuk dalam biaya produksi, Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana, Dalam artian permasalahan Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame menuntut kesadaran seluruh masyarakat terutama para pelaku bisnis.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada Tahun 2006, Sidang yang digelar dalam menyelesaikan Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame berada pada urutan teratas dari tahun-tahun sesudahnya yaitu dengan jumlah 349 kasus.

Dan pada Tahun 2007 Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame mengalami penurunan dengan jumlah 219 sidang yang digelar untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun pada tahun 2008 kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame berada urutan yang terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan



jumlah 159 kasus yang telah diselesaikan dan disidangkan oleh bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini membuktikan bahwa kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame yang telah diselesaikan oleh bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja surut dari tahun ke tahun, karena hal ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang ada demi terwujudnya kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban bersama dalam arus modernisasi, sehingga dapat disimpulkan dari tabel 1 diatas bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja membuahkan hasil yang bagus dalam menekan angka Tindak Pidana Pelanggaran Reklame yang terjadi di kota Malang.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang.**

Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame di Satuan Polisi Pamong Praja, Menurut Drs. Mochamad Jusuf yang merupakan Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda dan Keputusan Walikota;
2. Kurangnya pengawasan dan penegakan Perda dan Keputusan Walikota;
3. Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersanksi hukum;

4. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.<sup>32</sup>

Penulis berpendapat, dari uraian wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame. Mengenai rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, masyarakat seolah-olah menganggap enteng dengan sanksi yang diakibatkan dari pelanggaran penyelenggaraan reklame yang telak dilakukan, sehingga ini tidak menimbulkan efek jera, sedangkan sanksi pidana sendiri memiliki arti yaitu memberikan suatu nestapa bagi para pelaku pelanggar dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sungguh ironis sekali, dimana pada kenyataannya suatu peraturan daerah dibuat yang seharusnya untuk ditaati, namun ternyata dibuat untuk sengaja dilanggar, hal ini sebaiknya menjadi perhatian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dan Walikota agar membentuk suatu Peraturan Daerah yang mampu memberikan efek jera sehingga tidak banyak lagi terjadi pelanggaran penyelenggaraan Reklame di kota Malang.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf, Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009, diolah

#### **D. Kendala-Kendala dalam menyelesaikan Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.**

Di dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan pasti terdapat kendala-kendala yang ada, meski kita sudah memiliki payung hukum untuk masalah pelanggaran penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Namun nyatanya di lapangan masih terdapat celah-celah hukum yang membuat para pelaku bisa lolos dari jerat hukum, dan hal ini sangat merugikan para penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Mochamad Jusuf Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, di ketahui bahwa ternyata ada beberapa kendala.

Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang ketika melakukan Penyidikan kepada para Pelaku.

Yang biasa terjadi , *pertama*, tidak hadirnya pelanggar yang telah diberi Surat Panggilan yang dilayangkan oleh Pihak Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang, tentu hal ini sangat mengganggu proses penyelesaian kasus tersebut dan merugikan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dimana waktu dan tenaga Para pehegak hukum tersebut terbuang percuma, apabila masih tidak datang lagi-lagi Satuan Polisi Pamong Praja memberikan Surat Panggilan 2, dan apabila setelah Surat Panggilan kedua tidak diindahkan lagi, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja Surat Peringatan dan pada akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya paksa dengan menyita reklame yang telah melanggar tersebut. Tentunya hal ini menyulitkan Pihak Satuan



Polisi Pamong Praja dalam menyidik dan menindak para pelanggar penyelenggaraan reklame, karena wewenangnya yang terbatas dalam menindak setiap pelanggaran tersebut, dan Satuan Polisi Pamong Praja lagi-lagi harus menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) dan sanksi tersebut disebut sebagai sanksi administrasi yang terlampau ringan, hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran penyelenggaraan reklame yang terjadi di Kota Malang.

*Kedua*, Permasalahan muncul lagi dimana barang yang telah disita tersebut banyak menumpuk di gudang Satuan Polisi Pamong Praja karena para pelanggar tersebut tidak menghiraukan barangnya disita, hal ini sungguh ironis, dimana para penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang berusaha menegakkan Peraturan Daerah Kota Malang yang berlaku namun di sisi lain para pelanggar justru dengan enak saja dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

*Ketiga*, Hambatan muncul karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perizinan dimana ketika Pelanggar yang sudah memenuhi panggilan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan terbukti bersalah (tidak mengantongi izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk), tiba-tiba datang kembali dengan membawa surat izin reklame kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja disaat Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah menyusun Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame Kota Malang.

*Keempat*, Kendala Anggaran yang terbatas menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang secara otomatis menjadi terbatas juga, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal, sebagai contoh dimana dalam menggelar sidang perkara kasus pelanggaran yang dahulu dapat dilakukan sebulan dua kali, sekarang hanya dilakukan sekali dalam sebulan (yang menentukan tanggal pergelaran sidang adalah majelis hakim).<sup>33</sup>

Menurut Penulis, dari uraian di atas sebagai hasil wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf Kepala Satuan Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Masih terdapatnya celah hukum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 yang dimanfaatkan oleh para pelanggar peraturan daerah, agar penegakan hukum berjalan dengan optimal dan tidak ada celah hukum yang dapat digunakan oleh para pelanggar untuk lolos dari jerat hukum.

Jangan sampai para Pelanggar melarikan diri dengan mudah karena hal itu dapat mengganggu jalannya proses penyelesaian hukumnya dan hal ini sangat merugikan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berupaya keras untuk menegakkan Peraturan Daerah yang telah ada.


Selain itu sebaiknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan instansi terkait, misalnya antara Dinas Perizinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Dinas Perizinan dalam masalah pemberian izin yang seketika dapat bisa diurus tanpa melihat apakah reklame tersebut sedang diperkarakan atau tidak.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf, Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009, diolah.

**E. Langkah Penanganan dan Upaya –Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame.**

Guna mengatasi terjadinya kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melakukan berbagai upaya, dan upaya tersebut dilakukan berdasarkan langkah-langkah penanganan, pada alur yang tertuang pada Bagan 3 dibawah ini :





**Bagan 3**

**PROSES PENANGANAN**

**KASUS PELANGGARAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Langkah-Langkah Penanganan Kasus Pelanggaran penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Operasional dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang telah menemukan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang membuat laporan kejadian yang kemudian diserahkan Kepala Bidang Operasional dan Pengawasan untuk meminta persetujuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang untuk menindak lanjuti kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame tersebut.
2. Kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memberikan persetujuan dan akhirnya ditindak lanjuti oleh Bidang Penyidikan dan Penindakan , dimana Seksi Penyidik mengeluarkan Surat Panggilan kepada Pihak Pelanggar, apabila Pihak Pelanggar dalam kurun minimal 3 hari tidak datang, maka diberikan lagi Surat Panggilan II, dan apabila pihak pelanggar dalam kurun waktu minimal 3 hari masih belum datang, maka akan diberi Surat Peringatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berhak melakukan upaya paksa seperti menyita, membongkar reklame yang melanggar tersebut, dan setelah upaya paksa yang sudah dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang tetap tidak membuat pihak Pelanggar memenuhi Surat Panggilan, maka Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang hanya bisa mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3), karena Tim

Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang hanyalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki wewenang seperti Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang biasa disingkat Penyidik POLRI yang dapat menangkap dan menahan Pelanggar.

3. Apabila Pihak Pelanggar datang setelah diberikan Surat Panggilan, maka Seksi Penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Peraturan Daerah yang kemudian akan dikirim kepada Kejaksaan dan akhirnya disidangkan bertempat di Pengadilan Negeri Kota Malang atau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Namun sekarang cenderung dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, dikarenakan Pihak Pengadilan Negeri Kota Malang tidak menghendaki adanya barang bukti yang ditiptkan di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan alasan kepraktisan maksudnya tidak perlu bingung dalam membawa barang bukti ke persidangan yang rata-rata ukurannya besar, dan sidang yang sempat digelar dua kali dalam sebulan pada tahun tahun sebelum tahun 2008 kini digelar selama sekali dalam sebulan dikarenakan anggaran yang terbatas mengharuskan pihak Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih ekstra memanage Anggaran yang terbatas tersebut, dan yang menentukan jadwal sidang adalah Hakim.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf, Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009, diolah.



Penulis mengharapkan dengan adanya kerjasama dengan Pihak Kepolisian guna mengoptimalkan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang yang faktanya masih dipandang sebelah mata. Dan dengan adanya kerja sama yang baik tersebut maka dapat melancarkan proses penyidikan dan kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang yang sedang diproses akan segera terselesaikan dan mampu menekan angka Pelanggaran terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang.

Upaya Penanggulangan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame dapat dilakukan melalui tiga (3) cara antara lain sebagai berikut :

1. Penanggulangan secara represif

Terhadap para Pelanggar Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame akan diproses secara hukum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.

2. Penanggulangan secara preventif

Mengingat semakin terbatasnya wilayah dan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan mempengaruhi ketertiban dan keamanan di Kota Malang untuk menghadapi kenyataan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menempuh langkah-langkah preventif sebagai berikut :

- a. Mengadakan sosialisasi, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai Perda dan Perwali yang akan diberlakukan;
- b. Menambah sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penegakan Perda dan Perwali;
- c. Menambah jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta memberdayakannya;

- d. Menambah jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
- e. Memberikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Malang terhadap Peraturan Daerah sehingga mengurangi tingkat pelanggaran;
- f. Menciptakan kewibawaan Aparatur Penegakan Peraturan Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja );
- g. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait dan jajaran Kepolisian dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah.<sup>35</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Melakukan tindakan-tindakan hukum yang dipandang perlu untuk menyelesaikan proses penyidikan, mengingat bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting karena hukum merupakan alat yang berfungsi sebagai pengendali sosial.

Adapun kebijakan yang diambil oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 antara lain :

- a.Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b.Peningkatan Koordinasi yang baik antar instansi dalam penanganan ketentraman dan ketertiban
- c.Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah dan Keputusan Walikota
- d.Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Drs.Mochamad Jusuf, Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, tanggal 10 Juli 2009, diolah.

Adapun Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara di atas, dalam hal penegakan hukum sebagai pelaksanaan utama atas Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame memiliki peranan yang sangat penting, sehingga sedapat mungkin penegak hukum melaksanakan prosesnya dengan maksimal untuk mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukan beberapa upaya penegakan hukum, diantaranya :

1. Memberikan peringatan kepada para pelanggar ketertarikan dan ketertiban;
2. Menindak para pelanggar Ketertiban dengan sanksi yang sesuai, memberikan pembinaan, dan tindakan yang persuasif;
3. Memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelanggar ketertiban guna menimbulkan efek jera serta tetap memberikan pembinaan;


Adapun penulis dari hasil wawancara di atas, juga berpendapat, untuk mendukung keefektifan dalam melakukan peranannya para penegak hukum dengan baik maka, diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam berbagai hal, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota;
- c. Alokasi Anggaran Dana untuk menjalankan aktivitas para penegak hukum terbatas sehingga menghambat proses penyidikan. Adapun penyidik dapat mengatasi permasalahan ini dengan memanager Anggaran yang terbatas tersebut dengan baik serta mencoba



memasukkan Anggaran ini pada APBD ke DPRD sebagai pihak Pemerintah yang memiliki kewajiban memperlancar proses pelaksanaan Peraturan Daerah, agar memberikan bantuan biaya dalam penanganan kasus pelanggaran peyelenggaraan reklame di Kota Malang,

- d. Mengadakan sosialisasi, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, dilakukan melalui media cetak maupun elektronik, penyuluhan ini dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban di wilayah kota Malang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Realita kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame, yang masuk dan ditangani dan telah disidangkan oleh Tim Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memang benar semakin menurun, namun bukan berarti dengan menurunnya jumlah sidang yang digelar tersebut diartikan Peraturan Daerah telah berhasil menekan angka pelanggaran penyelenggaraan reklame, penurunan angka persidangan yang digelar dikarenakan karena banyak kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame yang di SP3 kan (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) dikarenakan wewenang Penyidik yang terbatas dalam menangani Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame. Persoalan Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame memang tidak sederhana, karena persoalan ini sangat kompleks dan berkaitan dengan instansi terkait lainnya. Dimana kondisi jaman sekarang yang semakin maju, bisnis yang mulai maju, menuntut para pelaku bisnis untuk berlomba-lomba memperkenalkan produknya untuk meraih pangsa pasar yang bagus dan meraih untung sebesar besarnya dengan berusaha menekan semaksimal mungkin biaya untuk memperkenalkan produknya yang termasuk dalam biaya produksi,

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana, Dalam artian permasalahan Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame menuntut kesadaran seluruh masyarakat terutama para pelaku bisnis.

2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang sebagai berikut :

2.1.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda dan Keputusan Walikota;

2.2.Kurangnya pengawasan dan penegakan Perda dan Keputusan Walikota;

2.3.Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersanksi hukum;

2.4.Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

2.5.Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

3 Kendala-Kendala dalam menyelesaikan Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah sebagai berikut :

3.1.Tidak hadirnya pelanggar yang telah diberi Surat Panggilan yang dilayangkan oleh Pihak Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Kota Malang,

3.2.Permasalahan muncul lagi dimana barang yang telah disita tersebut banyak menumpuk di gudang Satuan Polisi Pamong Praja karena para pelanggar tersebut tidak menghiraukan barangnya disita.



3.3.Hambatan muncul karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait,

3.4.Kendala Anggaran yang terbatas menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang secara otomatis menjadi terbatas juga.

4. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menangani kasus Pelanggaran Penyelenggaraan reklame di Kota Malang adalah sebagai berikut :

4.1.Penanggulangan secara Represif

4.2.Penanggulangan secara Preventif

4.3.Penegakan hukum

## **B. Saran**

1. Kita menyadari bahwa Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame masih banyak terjadi pelanggaran di sana sini, maka dari itu dibutuhkan sikap yang pro aktif terutama dari masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran penyelenggaraan reklame sehingga tercipta Ketentraman dan Ketertiban dalam masyarakat tersebut.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Malang memberikan kontribusinya dalam menjalankan kewajibannya untuk memperlancar penyelesaian Kasus Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame yang telah diupayakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah agar tercipta Ketentraman dan Ketertiban dalam masyarakat.

3. Diharapkan Satpol PP Kota Malang dapat menambah dan melengkapi inventaris, sarana dan prasarana sehingga eksistensinya sebagai Perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dapat memahami tentang persoalan pelanggaran penyelenggaraan reklame di Kota Malang demi tercapainya visi dan misi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku

- A.Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta .
- Andi Hamzah, 1989, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987 *POLRI sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta .
- Harun M Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta.Jakarta.
- Husein Umar, 2001, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim nasution, 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, CV Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- None, 1987, *Ensiklopedia Indonesia No. 3 (Han-Kol), Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects*, Jakarta.
- Phillipus M.Hadjon, 1995, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R.Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor.



Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Rosady Ruslan, 1996, *Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan*, Ghalia Indonesia , Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kespuluh*, CV Alfabeta, Bandung.

Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

#### **Koran**

Jawa Pos Radar Malang 15 April, 2009. *Reklame Langgar Zona Bebas*.

#### **Undang-undang**

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor7 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.